



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANTAU
Jln. Brigjend.H. Hasan Basery No. 38
RANTAU

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 ayat (2)
KUHAP).

Nomor : 1/Pid.C/2023/PN Rta

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Terdakwa:

Nama lengkap : **JULIANTO PANDIANGAN bin KHITAMAN PANDIANGAN;**
Tempat lahir : Tapanuli Utara;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 1 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sukamaju Perumahan Citra Mandiri II RT 04 RW 01 Desa Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kab, Banjarbaru;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. **ANISA NUR DIFANTI,S.H**-----**HAKIM;**
2. **MAHSIATI**-----
-----**PANITERA PENGGANTI;**

- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Sabhara Polsek Tapin Utara tertanggal 15 Maret 2023 Nomor: BP / 01 / III / 2023 / Sabhara yang pada pokoknya berisi

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 4, 7 ayat (1) Perda Kab. Tapin No. 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya;

- Keterangan saksi Dicky Ahmad Maulana dan M. Suryadi Rahmat di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 22.00 WITA, di Jln. Trantang Kel. Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kab. Tapin atau tepatnya di pinggir jalan Simpang Empat Rumah Sakit Baru Anggota Polsek Tapin Utara sedang melaksanakan Patroli Rutin dan pada saat berada di tempat tersebut anggota langsung berjalan ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang minum minuman beralkohol. Lalu salah satu Saksi mencium bau aroma alkohol. Kemudian menanyakan kepada Terdakwa minuman apa yang diminum mereka. Setelah itu Terdakwa tersebut menerangkan bahwa minuman yang diminum mereka tersebut Alkohol jenis anggur merah;

- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal pasal 4, pasal 7 ayat (1) Perda Kab. Tapin No. 3 Tahun 2019 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julianto Pandiagan bin Khitaman Pandiagan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, membawa, dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam wilayah hukum Kabupaten Tapin**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah botol minuman keras bermerk Anggur Merah yang mana minuman tersebut telah dikonsumsi setengahnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Anisa Nur Difanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Akhmad Zulkifli Penyidik pada Polsek Tapin Utara serta dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Mahsiati

Anisa Nur Difanti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)